

**TINJAUAN MAQASID AL-SHARI'AH TENTANG KEWAJIBAN SUAMI
DIFABEL TERHADAP ISTRI TUNARUNGU DALAM PEMBENTUKAN
KELUARGA SAKINAH (STUDI KASUS DI DESA SOBONTORO KECMATAN
BALEN KABUPATEN BOJONEGORO)**

Mufid Fatkhul Manan

Mahasiswa Pascasarjana, Universitas Islam Malang, Jawa Timur, Indonesia
mufidmanan32@gmail.com

Abstrak

Hasil penelitian studi kasus dengan judul “Tinjauan Maqasid Syariah Tentang kewajiban Suami Difabel Terhadap Istri Tunarungu Dalam Pembentukan Keluarga Sakinah (Studi Kasus di Desa Sobontoro Kecamatan Balen Kabupaten Bojonegoro)”. Penelitian ini menjawab rumusan masalah yaitu, Bagaimana kewajiban suami difabel terhadap istri tunarungu dalam mewujudkan keluarga sakinah dan Bagaimana analisis maqasid al-shari’ah terhadap perkawinan suami difabel terhadap istri tunarungu dalam mewujudkan keluarga sakinah. Metode penelitian yang digunakan ialah metode kualitatif dengan melakukan sebuah penelitian di Desa Sobontoro Kecamatan Balen Kabupaten Bojonegoro. Hasil penelitian ini menyimpulkan. Pertama, Pemenuhan kewajiban pasangan suami difabel terhadap istri tunarungu di Desa Sobontoro Kecamatan Balen Kabupaten Bojonegoro, berdasarkan dengan ketentuan yang diharuskan semuanya telah terpenuhi tetapi terdapat beberapa hak dan kewajiban belum terlaksanakan dengan baik karena faktor suami yang difabel. Kedua, Kehidupan pasangan suami difabel dan istri tunarungu memiliki hak dan kewajiban yang sama seperti manusia pada umumnya. sesuai dengan pengamalan Maqāshid Al-Syarī’ah kedua pasangan ini mampu melewati dengan baik meskipun ada rintangannya seperti Hifzu ad-dīn kedua pasangan melaksanakan dengan baik meskipun keadaan istri seperti itu namun tidak membuat istri tunarungu lalai akan kewajiban dan tugas suami untuk selalu mengingatkan. Begitupun Hifzu nafs tanggung jawab sebagai sorang suami akan memnuhi hak dan kewajibannya untuk kebutuhan pokok sehari – hari terlaksana meskipun dengan seadanya melihat kedua pasangan ini tidak terlalu mempermasoalkan hal ini yang terpenting mereka mempunyai hak untuk keberlangsungan hidup.

Kata Kunci: Maqasid Shari’ah, Keluarga Sakinah

Abstract

The results of the case study research with the title "Maqasid Syariah Overview of the Obligations of Disabled Husbands towards Deaf Wife in Forming a Sakinah Family (Case Study in Sobontoro Village, Balen District, Bojonegoro Regency)". This research answers the problem formulation, namely, what are the obligations of a disabled husband towards a deaf wife in creating a sakinah family and what is the maqasid al-shari’ah analysis of the marriage of a disabled husband to a deaf wife in creating a sakinah family. The research method used is a qualitative method by conducting research in Sobontoro Village, Balen District, Bojonegoro Regency. The results of this research conclude. First, Fulfillment of the obligations of disabled husbands towards deaf wives in Sobontoro Village, Balen District, Bojonegoro Regency, based on the required provisions, everything has been fulfilled but there are several rights and obligations that have not been implemented properly due to the husband being disabled. Second, the lives of disabled husbands and deaf wives have the same rights and obligations as humans in general. In accordance with the practice of Maqāshid Al-Syarī’ah, both couples were able to get through well even though there were obstacles such as Hifzu ad-dīn, both partners carried out well even though the wife's condition was like that, but this did not make the deaf wife neglect her husband's obligations and duties to always remind him. Likewise Hifdzu Nafs, the responsibility as a husband is to fulfill his rights and obligations to fulfill his basic daily needs, even if it seems like this, both partners do not really question this, the most important thing is that they have the right to survive.

Keywords: Maqasid Shari'ah, Sakinah Family



© Author(s) 2024

This work is licensed under a [Creative Commons Attribution 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/).

PENDAHULUAN

Perkawinan dalam undang–undang No 1 Tahun 1974 tentang pernikahan mendefinisikan bahwa perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang laki – laki dengan seorang perempuan sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.¹

Kelurga sakinah dapat diartikan sebagai keluarga yang harmonis apabila nilai-nilai ajaran islam senantiasa selalu dijalankan agar saling menghormati dan saling menyanyangi. Dalam keluarga yang sakinah, senantiasa keluarga selalu menjalankan kewajibannya serta membantu satu sama lain. Keluarga sakinah juga harus mengerti satu sama lain, seandainya terjadi suatu konflik dalam keluarga maka konflik bisa diatasi dengan baik.

Dalam keluarga peran psangan sangat di perlukan sebagai wujud dari sebuah perkawinan. Perkawinan yang menghadirkan kenyamanan, keamanandan kesejahteraan dengan adanya hal tersebut bisa menjadi parameter dalam membentuk keluarga sakinah.²

Dalam mewujudkan keluarga sakinah di perlukan adanya prinsip – prinsip, khususnya dari kedua pasangan ini suami – istri agar mampu dan saling mendukung. Salain itu pasangan suami istri harus memahami konsep *maqashid syariah* dalam pernikahan. Kemashlahatan yang dimaksud adalah mencakup semua urusan kehidupan manusia. Salah satu di antara adalah kebutuhan dasar hidup, rezeki manusiia, dan juga kebutuhan lain yang diperlukan mausia.

Pada hakiktnya pasangan suami difabel dan istri tunarungu mempunyai hak dan kehidupan yang sama seperti masyarakat umumnya. Namun kenyatannya berbeda dengam masyarakat yang lain, pasangan suami difabel dan istrirungu dalam upaya membentuk keluarga sakinah lebih penuh usaha yang lebih mengingat kondisi yang kurang sempurna.

Sebagaimana contoh yang peneliti temukan di Desa Sobontoro Kecamatan Balen Kabupaten Bojonegoro terdapat pasangan suami difabel dan istri tunarungu yakni bapak salikun dan ibu patemi. Dengan adanya pernikahan pada keluarga penyandang difabel tidak membuat pasangan ini kehilangan hak dan kewajiban mereka. Dengan adanya keterbatasan yang mereka miliki, bagaimana keluarga difabel dapat menjalankan dan mempertahankan rumah tangga mereka. Fenonema perkawinan penyandang difabel di atas merupakan suatu hal yang menarik untuk dibahas. Peneliti mengambil penelitian di Kecamatan Balen karena terdapat pasangan

¹ Pasal 1, UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

² Mufidah, *Psikologi Islam Berwawasan Gender*, (Malang: UIN Maliki Press, 2013), 33.

penyanggah difabel yang tinggal di Kecamatan Balen.

Berdasarkan latar belakang tersebut, penulis tertarik untuk mengangkat permasalahan dengan judul **“Tinjauan Maqasid Syariah Tentang Kewajiban Suami Difabel Terhadap Istri Tunarungu Dalam Pembentukan Keluarga**

METODE PENELITIAN

Dalam pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni, metodologi penelitian memiliki peran yang sangat penting karena dapat membantu mencapai tujuan penelitian dengan cara yang sistematis, metodologis dan konsisten. Pengumpulan data dalam penelitian perlu dipantau agar data yang diperoleh dapat terjaga tingkat validitas dan reliabilitasnya.³

Analisis data merupakan bagian yang amat penting dalam sebuah penelitian, karena melalui analisislah data tersebut dapat diberi arti dan makna yang berguna dalam memecahkan masalah penelitian.⁴

Dalam penelitian ini, diterapkan metode deskriptif analitis dengan pendekatan etnografi dan etnometodologi. Pendekatan etnografi diaplikasikan untuk melakukan studi mendalam tentang kearifan dengan tujuan memahami kehidupan sehari – hari individu atau kelompok dalam masyarakat muslim. Sementara itu, pendekatan etnometodologi difokuskan pada pemahaman individu tentang aktivitas sehari – sehari mereka dalam konteks kelompok sosial tersebut.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Gambaran Lokasi Penelitian

1. Geografis Desa Sobontoro

Desa Sobontoro merupakan sebuah Desa yang terletak di wilayah Kecamatan Balen Kabupaten Bojonegoro Propinsi Jawa Timur. Secara keseluruhan, luas wilayah Desa Bojonegoro adalah 229,160 Ha dengan rincian Tanah Sawah Irigari 184,100 Ha Tanah Pekarangan/Perumahan 35,400 Ha Tanah Tegalan 2,860 Ha Tanah kuburan 2,100 Ha Tanah Lain – lain 4, 700 hektare. Desa Sobontoro adalah salah satu dari 23 desa dalam wilayah Kecamatan Balen Kabupaten Bojonegoro yang merupakan daerah dataran rendah dan ketinggian rata – rata 15 m dari permukaan air laut. Letak desa sobontoro di tepi jalan provinsi sebelah barat dengan jarak 1,5 km dari kota kecamatan balen dan terletak di sebelah timur dengan jarak 10 km dari kota Kabupaten Bojonegoro.

Adapun Batas – batas administrative pemerintah Desa Sobontoro Kecamatan Balen sebagai berikut :

³ Sandu Suyoto & Ali Shodik, *Dasar Metodologi Penelitian*, (Yogyakarta: Media Literasi Publishing, 2015), 75.

⁴ Moh. Nazir, *Metode Penelitian*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2005), 346.

- Sebelah Utara : Desa Mulyoagung Kecamatan Balen
- Sebelah Timur : Balenrejo Kecamatan Balen
- Sebelah Selatan : Desa Suwaloh Kecamatan Balen
- Sebelah Barat : Desa Semen Pinggir Kecamatan Kapas.⁵

2. Demografi Desa

Secara garis besar penduduk Desa Sobontoro adalah Petani, hal ini di ketahui dari data dibawah ini. Total seluruh penduduk mencapai 660 jiwa dengan meningkat pesatnya pertumbuhan penduduk maka diharapkan bisa membuat terobosan-terobosan baru dalam yang dapat memberikan nilai tambah bagi masyarakat di Desa Sobontoro khususnya dan di kabupaten Bojonegoro pada umumnya.

A. Kewajiban Suami Difabel Terhadap Istri Tunarungu Dalam Pembentukan Keluarga Sakinah

Pemenuhan hak dan kewajiban suami istri dalam penelitian ini cukup baik, suami yang menjadi kepala rumah tangga berusaha memenuhi kewajibannya dalam hal nafkah. Namun ada beberapa hal yang masih belum terpenuhi mengingat keterbatasan fisik yang di alami oleh suami. Seperti kebutuhan berkeluarga tidak bisa hanya mengharapkan hasil panen sebagaimana cara suami untuk memberikan nafkah istri akan tetapi hal ini juga tidak menimbulkan suatu permasalahan dan tetap menjadi keluarga sakinah .

Keluarga sakinah dalam pasangan suami difabel dan istri tunarungu di perlukan adanya rasa menyanyangi dan perhatian. Terwudnya keluarga sakinah bisa terjadi apabila hak dan kewajiban Nafkah lahir dan nafkah batin pasangan suami difabel dan istri tunarungu terpenuhi. Keluarga bisa bahagia dan bertahan apabila hak dan kewajiban terpenuhi karena hal tersebut merupakan suatu kunci. Nafkah lahir dan nafkah batin sendiri merupakan syariat islam yang harus terpenuhi kepada pasangan.

Dalam kehidupan berkeluarga tentunya bahagia dan sedih bagian dari perjalanan rumah tangga. Kehidupan terkadang berubah begitu saja yang awalnya bahagia, menyenangkan lalu menyedihkan. Keadaan seperti ini yang harusnya merubah situasi dan kondisi dalam keluarga ketika sedang terjadi konflik.

Keluarga harus di dasari dengan rasa cinta. Karena keluarga merupakan suatu ibadah, perjuangan dan membangun suatu ikatan cinta. Dengan demikian apabila sesuatu terjadi dalam keluarga tidak menyebabkan pudarnya ikatan cinta.⁶

Kehidupan bisa berhasil dan sejahtera karena tergantung bagaimana kedua pasangan

⁵ Rusdianto, *Wawancara*, Bojonegoro, Maret 2021.

⁶ Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta: Akademika Presindo, 2004). 53

dalam mengatasi suatu problem. Seperti pasangan suami difabel dan istri tunarungu mengenai faktor pendukung dan penghambat yang terjadi dalam keluarga. Yaitu, sebagai berikut:

- 1) Faktor Pendukung
- 2) Faktor Penghambat

B. Analisis Maqashid Shari'ah Terhadap Kewajiban Suami Difabel Terhadap Istri Tunarungu Dalam Pembentukan Keluarga Sakinah di Desa Sobontoro Kecamatan Balen Kabupaten Bojonegoro

Kebutuhan *dharuriyat* dibutuhkan oleh setiap manusia. Baik kebutuhan ini bersifat primer maupun sekunder. Jika kedua kebutuhan ini tidak terpenuhi, maka akan terancam keselamatan kehidupan manusia baik di dunia maupun di akhirat. *Maqāshid Al-Syarī'ah* sendiri merupakan tujuan yang dikehendaki syara' dan rahasia-rahasia yang ditetapkan oleh Allah pada setiap hukum.

Sakinah, Mawaddah dan Warahamah merupakan asas dan tujuan di syariatkannya pernikahan dan pembentukan rumah tangga. Pernikahan Pak Salikun dengan Bu Patemi memang penuh liku – liku dan belum memiliki keturunan sampai saat ini. Hal tersebut tidak membuat pasangan ini putus asa dengan tetap membina rumah tangga harus berlaku dengan cara yang baik dan kehidupannya dengan harmonis. Keharmonisan dapat kita ketahui dari tanggung jawab Pak Salikun dengan Bu Patemi dalam memenuhi hak dan kewajiban masing-masing.

Di jelaskan dalam Firman Allah SWT. dalam alQur'an Surat al-Baqarah Ayat 228:

وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ وَلَا يَحِلُّ لَهُنَّ أَنْ يَكْتُمْنَ مَا خَلَقَ اللَّهُ فِي أَرْحَامِهِنَّ إِنْ كُنَّ يُؤْمِنُنَّ بِاللَّهِ
وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذَلِكَ إِنْ أَرَادُوا إِصْلَاحًا وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَلِلرِّجَالِ
عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ ۗ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ ۝

Artinya: “Wanita-wanita yang ditalak hendaklah menahan diri (menunggu) tiga kali quru'. Tidak boleh mereka menyembunyikan apa yang diciptakan Allah dalam rahimnya, jika mereka beriman kepada Allah dan hari akhirat. Dan suaminya berhak merujukinya dalam masa menanti itu, jika mereka (para suami) menghendaki ishlah. Dan para wanita mempunyai hak yang seimbang dengan kewajibannya menurut cara yang ma'rif. Akan tetapi para suami, mempunyai satu tingkatan kelebihan daripada isterinya. Dan Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana” (al-Baqarah Ayat 228)

Ayat ini menjelaskan bahwa istri mempunyai hak dan istri juga mempunyai kewajiban, maka kewajiban istri merupakan hak bagi suami, namun suami mempunyai kedudukan setingkat

lebih tinggi dari pada istri, yaitu sebagai pemimpin dan kepala rumah tangga.

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh penulis Pak Salikun melaksanakan kewajibannya yakni nafkah lahir dengan bukti pak salikun mampu untuk memberikan segala kebutuhan istri walapun hanya sebatas makan namun sudah lebih dari cukup karena memang dari bu patemi sendiri tidak pernah meminta aneh – aneh cukup bisa makan setiap hari saja sudah bersyukur Alhamdulillah pak salikun punya satu sawah dan di paro kepada orang sebagai upah untuk merawat sawahnya dan ketika panen beliau juga menikmati hasil panennya. Jadi penghasilan untuk memberikan nafkah dari pak salikun ya hanya dari hasil panen.

Mewujudkan ketentraman dengan hak dan kewajiban dalam pasangan suami difabel dan istri tunarungu merupakan tujuan dari *Maqāshid Al-Syarī'ah*. Pengentahuan yang mumpuni dalam pasangan suami difabel dan istri tunarungu merupakan bentuk pencapaian *Maqāshid Al-Syarī'ah*.

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh penulis hak dan kewajiban di laksanakan oleh pak salikun dan bu patemi baik dari pengetahuan agama hingga kewajiban dalam agama. Wawancara yang di lakukan oleh penulis yakni terdapat beberapa hak dan kewajiban yang terlaksana dengan baik, akan tetapi ada juga beberapa hal yang belum terlaksana.

Mengenai *hifdzu nafs*, seorang pasangan suami difabel dan istri tunarungu yang sudah melangsungkan pernikahan tetap ia memiliki hak sebagai keluarga dan juga hak sebagai keluarga dan juga hak sebagai manusia untuk hidup layak pada umumnya. Dalam sebuah hubungan rumah tangga seperti biasanya mempunyai hak seorang manusia pada umumnya. Keluarga harus melakukan pemberdayaan dan memberikan hak – haknya. Terlalu sempit mengartikan *hifdzu nafs* dalam persoalan kebutuhan rumah pokok makanan dan minuman untuk supaya tetap hidup. Bagi penyandang difabel ia memiliki hak untuk hidup dan harapan hidup seperti manusia pada umumnya.

Nilai – nilai islam yang ada pada keseharian pasangan suami difabel dan istri tunarungu dalam melakukan kegiatan pemenuhan hak dan kewajiban membuat nyaman, nilai positif tersendiri dan terhindar dari konflik serta mewujudkan keluarga yang sakinah, mawadah dan warahmah.

KESIMPULAN

Berdasarkan analisis diatas, dapat diambil kesimpulan adalah sebagai berikut :

1. Pemenuhan kewajiban pasangan suami difabel terhadap istri tunarungu di Desa Sobontoro Kecamatan Balen Kabupaten Bojonegoro, berdasarkan dengan ketentuan yang diharuskan semuanya telah terpenuhi tetapi terdapat beberapa hak dan kewajiban belum terlaksanakan dengan baik karena faktor suami yang difabel.
2. Kehidupan pasangan suami difabel dan istri tunarungu memiliki hak dan kewajiban yang sama seperti manusia pada umumnya. sesuai dengan pengamalan *Maqāshid Al-Syarī'ah*

kedua pasangan ini mampu melewati dengan baik meskipun ada rintangannya seperti *Hifzu ad-din* kedua pasangan melaksanakan dengan baik meskipun keadaan istri seperti itu namun tidak membuat istri tunarungu lalai akan kewajiban dan tugas suami untuk selalu mengingatkan. Begitupun *Hifzu nafs* tanggung jawab sebagai seorang suami akan memenuhi hak dan kewajibannya untuk kebutuhan pokok sehari – hari terlaksana meskipun dengan seadanya melihat kedua pasangan ini tidak terlalu mempermasalahkan hal ini yang terpenting mereka mempunyai hak untuk keberlangsungan hidup.

Saran

Berdasarkan Analisis diatas, dapat diambil saran adalah sebagai berikut :

1. Perkawinan harus di pelihara dengan baik, agar tercapainya sakinah, mawaddah, dan warohmah maka hendaklah untuk memenuhi hak dan kewajiban dalam hubungan perkawinan.
2. Perkawinan terjadi bukan karena memandang fisik ataupun psikis, namun ikatan perkawinan berhasil jika pasangan suami istri mampu melaksanakan hak dan kewajibannya, jika semuanya terlaksana maka keluarga bisa di katakan berhasil dan mendapatkan apa yang di harapkan dalam sebuah perkawinan.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdurrahman, Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, (Jakarta: Akademika Presindo, 2004)
- Moh. Nazir, *Metode Penelitian*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2005)
- Mufidah, *Psikologi Islam Berwawasan Gender*, (Malang: UIN Maliki Press, 2013)
- Rusdianto, *Wawancara*, Bojonegoro, Maret 2021.
- Sandu Suyoto & Ali Shodik, *Dasar Metodologi Penelitian*, (Yogyakarta: Media Literasi Publishing, 2015).
- Pasal 1, UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan